



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang anak usia dini perlu pemenuhan kebutuhan esensial pengembangan anak usia dini yang holistik integratif secara optimal;
- b bahwa dalam rangka menjamin terwujudnya pelayanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara terencana, terpadu dan terarah antar lintas sektor dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten Ende, perlu penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun;
2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistimatis, dan terintegrasi;
3. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
4. Pendidik PAUD adalah guru, guru pendamping, guru pendamping muda, dan /atau pengasuh pada satuan Pendidikan anak Usia Dini yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan anak didik;

5. Penilik PAUD...

5. Penilik PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
6. Pengawas PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini Formal;
7. Satuan PAUD adalah Taman Kanak- Kanak, Raudhatul Athfal, Taman Kanak- Kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis atau bentuk lainnya pada jalur informasi dan jalur pendidikan informal yang diselenggarakan melalui keluarga atau lingkungan;
8. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pengembangan untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Daerah adalah Kabupaten Ende;
10. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende;
11. Bupati adalah Bupati Ende;
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ende yang menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa;
14. Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat;
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara suka rela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan UUD 1945;
16. Organisasi profesi adalah suatu organisasi yang biasanya bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tertentu seperti IGTKI, HIMPAUDI dan lembaga/organisasi profesi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
Penyelenggaraan....

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia serta aktif berpartisipasi.
- (2) Tujuan khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan gizi dan perawatan, pendidikan, pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi, menyeluruh dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi di Daerah;
 - c. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan organisasi profesi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam bentuk perhatian dari masing-masing pihak dan alokasi anggaran yang memadai demi upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyediaan layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif;
- b. standar pelayanan minimum, program kerja dan standar operasional prosedur;
- c. gugus tugas;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV.....

BAB IV
PENYEDIAAN LAYANAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dinas dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pendataan, perhitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan Layanan PAUD.
- (2) Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kelurahan/Desa dan / atau masyarakat.
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (4) Satuan PAUD berperan sebagai penyelenggara layanan PAUD secara holistik integratif dengan bimbingan, pengawasan dan pembinaan oleh Dinas.
- (5) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. melaksanakan proses pelaksanaan yang terpadu dengan pola pendekatan intervensi penanganan stunting;
 - b. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - c. melakukan pembinaan teknis dan pelatihan penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan;
 - d. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - e. melakukan advokasi; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (6) Dalam pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memberikan layanan berupa;
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan, gizi, dan perawatan;
 - c. pengasuhan;
 - d. fasilitas;
 - e. perlindungan; dan
 - f. kesejahteraan anak.

(7) Dalam....

- (7) Dalam menyelenggarakan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Bagian Kedua Layanan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a berupa layanan dasar yang diselenggarakan di satuan PAUD untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai-nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
- a. belajar melalui beriman;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. berpusat pada anak;
 - e. pembelajaran aktif;
 - f. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - g. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - h. didukung oleh lingkungan yang kondusif;
 - i. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - j. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. standar Nasional Pendidikan;
 - b. kurikulum Nasional PAUD; dan
 - c. modul acuan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga Layanan Kesehatan, Gizi, dan Perawatan

Pasal 7

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal....

Pasal 5 ayat (6) huruf b meliputi:

- a. layanan kesehatan, gizi dan perawatan diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1) imunisasi, penimbangan berat badan, dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - 2) pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - 3) pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri lingkungan;
 - 4) pengenalan makanan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - 5) memantau asupan makanan yang di bawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama berada di Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - 6) penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - 7) mengontrol kondisi fisik anak secara sederhana.
 - b. memfasilitasi tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi, seperti pemberian vitamin A, pemberian suplemen, pemberian obat cacing, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak;
 - c. pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui;
 - d. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak; dan
 - e. layanan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), makanan dengan gizi sehat.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Bagian Keempat Layanan Pengasuhan

Pasal 8

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf c dilakukan bekerja sama dengan orang tua melalui program cara mengasuh dan mendidik anak (parenting).
- (2) Program cara mengasuh dan mendidik anak (parenting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan:

a.kelompok....

- a. kelompok pertemuan guru bersama orang tua dan anak;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 - c. keterlibatan orang tua di dalam kelas, misalnya membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran, menjadi model profesi sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
 - e. keterlibatan orang tua diluar kelas misalnya menjadi panitia kegiatan lapangan dan menyediakan pemberian makanan tambahan; dan
 - f. kegiatan bersama keluarga.
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima Layanan Fasilitas

Pasal 9

- (1) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf d dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, dan peran serta masyarakat yang meliputi:
- a. layanan Posyandu;
 - b. layanan tersedianya sanitasi dan air bersih;
 - c. layanan Unit Kesehatan Sekolah; dan
 - d. layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran anak usia dini.
- (2) Layanan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bagian....

Bagian Keenam
Layanan Perlindungan

Pasal 10

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf e dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan tentang jaminan keamanan;
 - b. perlindungan hukum terhadap tindakan penelantaran dan kekerasan kepada anak didalam keluarga; dan
 - c. rehabilitasi untuk anak yang mengalami kasus kekerasan;
- (2) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan non fisik meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapatkan perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif berada dalam jangkauan pengawasan guru;
 - f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak memberikan stikma atau melabelkan sesuatu pada anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah didampingi oleh orang dewasa; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- (3) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bagian....

Bagian Ketujuh
Layanan Kesejahteraan

Pasal 11

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf adalah untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik dan psikis; dan
 - c. kebutuhan rohani.
- (3) Layanan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan cara melaporkan ke Desa / Kelurahan dan/atau Pemerintah terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - b. menyisihkan dana bantuan operasional dan dana dari sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - c. membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan;
 - d. memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian dan kemandirian anak; dan
 - e. membiasakan memberikan penghargaan kepada anak atas usaha yang telah dilakukannya;
- (4) Layanan Kesejahteraan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kesehatan, dan Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V
STANDAR PELAYANAN MINIMUM, PROGRAM KERJA,
DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif wajib menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM), program kerja dan standar operasional prosedur sesuai dengan kondisinya masing-masing;
- (2) Standart Pelayanan Minimum (SPM) Pengembangan Anak Usia Dini meliputi :
 - a. koordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan peserta didik;
 - b. kKetersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih;
 - c. memantau kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta didik.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memilah kegiatan untuk anak dan kegiatan kelas orang tua (parenting);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan oleh Instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disusun oleh pendidik dan tenaga kependidikan dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan dengan merujuk pada kompetensi dasar;
 - c. langkah kegiatan dengan merujuk pada visi dan misi lembaga; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kecamatan wajib mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

(2)Layanan...

- (2) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. memfasilitasi penyusunan kebijakan program, kegiatan dan penganggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Desa/Kelurahan;
 - c. menyebarluaskan informasi;
 - d. melakukan advokasi; dan
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi tentang pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
- a. pengurusan ijin operasional pendirian PAUD oleh masyarakat;
 - b. menentukan kebijakan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan; dan
 - c. penguatan kapasitas pendidik, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita;

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan wajib mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara rutin dan berjenjang dengan jajaran Perangkat Daerah terkait dengan Pemerintah Kecamatan;
 - b. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - d. menyebarluaskan informasi; dan
 - e. melakukan advokasi.

Pasal 16

- (1) Kerja sama mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b untuk:
- a. penguatan kapasitas tutor dan kader;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana; dan

c. penyediaan...

- c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c untuk:
 - a. lahan satuan PAUD;
 - b. membangun gedung satuan PAUD;
 - c. sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf e untuk:
 - a. memastikan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif terakomodir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - b. memastikan pengalokasian anggaran untuk layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa/Kelurahan setiap tahun anggaran sesuai ketentuan peraturan pengelolaan keuangan Desa; dan
 - c. melakukan koordinasi dan konsultasi terkait layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada lembaga penyedia layanan.

BAB VI GUGUS TUGAS

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibentuk Gugus Tugas.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Perangkat Daerah terkait;
 - c. memobilisasi sumber dana, sarana dan prasarana dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
 - e. menyelenggarakan....

- Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah; dan
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Susunan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas dibentuk Sekretariat Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Sekretaris.
- (4) Anggota Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan dan Masyarakat dan Desa;
 - g. unsur Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan serta fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - i. unsur....

- i. unsur Pperangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan;
- j. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan emerintahan Bidang Pengawasan;
- k. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- l. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Hukum;
- m. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- n. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pembangunan;
- o. tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- p. unsur Lembaga-lembaga Non Pemerintah seperti: Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Lembaga Swadaya Masyarakat/ *Non Government Organisation*;
- q. organisasi profesi seperti Ikatan Guru Taman Kanak- kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI);
- r. bunda PAUD;
- s. dewan Pendidikan; dan
- t. unsur Perguruan Tinggi.

Pasal 19

Gugus Tugas menyelenggarakan rapat paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Gugus Tugas dapat membentuk Sub Gugus Tugas di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b.mensinkronkan....

- b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada Dinas, Badan dan Lembaga Non Pemerintah;
 - c. menyusun rencana kerja penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. memobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
 - f. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - g. menyampaikan laporan berkala terkait perkembangan pelaksanaan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif secara berjenjang kepada Gugus Tugas.
- (3) Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat bagi Sub Gugus Tugas tingkat Kecamatan dan Keputusan Kepala Desa/Lurah bagi Sub Gugus Tugas Desa/Kelurahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran untuk layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.
- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Propinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana dari swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan Pemerintah Daerah dalam bentuk program *Corporate Social Responsibility* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber dana yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat.

(6)Alokasi....

- (6) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan dalam pembiayaan:
- a. insentif dan transport pendidik, kader posyandu dan kader BKB;
 - b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pengadaan sarana dan prasarana; dan
 - d. penguatan kapasitas pengelola, guru dan kader.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, lembaga maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. sertifikat dan/atau sesuatu barang; dan
 - c. material lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Peran....

- (3) Kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis bertanggung jawab langsung dibidang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Di tetapkan di Ende
pada tanggal, 7 Oktober 2024
Bj. BUPATI ENDE

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende

pada tanggal, 8 Oktober 2024

P. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE

EFREM DIAKON AINA

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR 52

